



BUPATI SUMBAWA

PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 44 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 8 TAHUN 2011  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dari pelaksanaan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, perlu disesuaikan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 29 Tahun 2010 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 569);  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 30 Tahun 2010 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 570);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SUMBAWA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.**

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011 Nomor 8), diubah sebagai berikut :

Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 9 A

- (1) Pemungutan suara ulang dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan panitia pengawas terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut :
  - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ;
  - b. Panitia Pemilihan dan/atau KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
  - c. Seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali dan dapat mempengaruhi perolehan suara terbanyak;
  - d. Panitia Pemilihan dan/atau KPPS merusak surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih, sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah dan dapat mempengaruhi perolehan suara terbanyak; dan/atau
  - e. Pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS yang dapat mempengaruhi perolehan suara terbanyak.
  - f. Adanya 2(dua) calon atau lebih yang mendapat suara terbanyak sama.
- (2) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diputuskan oleh panitia pemilihan dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7(tujuh) hari sesudah hari pemungutan suara dan hanya dilakukan di TPS yang bersangkutan.
- (3) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan disemua TPS,diputuskan dan dilaksanakan oleh panitia pemilihan paling lama 1(satu ) tahun setelah hari pemungutan suara,
- (4) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dilakukan penambahan bakal calon Kepala Desa.
- (5) Calon yang mengikuti pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e adalah calon yang telah lulus tahap penyaringan awal.
- (6) Calon yang mengikuti pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f hanya 2(dua) calon atau lebih yang mendapat suara terbanyak sama.

- (7) Perencanaan penyelenggaraan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
- penyusunan dan penetapan jadwal tahapan pemungutan suara ulang oleh Panitia Pemilihan;
  - penyusunan rencana anggaran biaya oleh BPD, Panitia Pemilihan dan Kepala Desa / Penjabat Kepala Desa;
  - verifikasi dan pendaftaran pemilih baru;
  - penetapan jumlah pemilih di masing-masing TPS oleh Panitia Pemilihan; dan
  - penyiapan logistik / administrasi pemilihan kepala desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 3 Desember 2011

BUPATI SUMBAWA,

  
JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 3 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

  
Drs. H. MAHMUD ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2011 NOMOR 44